

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM ADAT BATAK TOBA
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

ABSTRAK

Rinaldo Lumbantoruan

(223309010260)

Rio Efendi Siregar

(223309010180)

Muhammad Bahari

(223309010245)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Batak Toba dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme penyelesaian perkara, yaitu antara mekanisme adat yang menitikberatkan pada pemulihan keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta sistem hukum nasional yang bersifat formal dan berorientasi pada kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perzinahan dalam adat Batak lebih mengedepankan prinsip musyawarah, pemberian sanksi moral, denda adat (uang jambar), serta tindakan pemulihan nama baik keluarga. Sementara itu, hukum positif mengatur perzinahan sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Perbandingan kedua sistem menunjukkan adanya perbedaan orientasi penyelesaian: hukum adat berfokus pada keharmonisan sosial, sedangkan hukum positif menekankan aspek legal-formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum adat Batak tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi, namun perlu sinergi dengan sistem hukum nasional agar tidak menghambat

perlindungan hak-hak korban serta kepastian hukum

*Juridical Analysis of the Application of Batak Customary Law in
Resolving Adultery Crimes*

Abstract

Rinaldo Lumbantoruan

(223309010260)

Rio Efendi Siregar

(223309010180)

Muhammad Bahari

(223309010245)

This study aims to analyze the application of Batak customary law in resolving adultery and assess its compliance with the provisions of Indonesian positive law, specifically Article 284 of the Criminal Code (KUHP). This research is motivated by the dualism in case resolution: between customary mechanisms that emphasize restoring family and community harmony, and the formal national legal system that emphasizes legal certainty. The research method used is a juridical-normative approach. The results indicate that the resolution of adultery in Batak custom prioritizes the principle of deliberation, the imposition of moral sanctions, customary fines (uang jambar), and measures to restore the family's good name. Meanwhile, positive law defines adultery as an absolute complaint offense that can only be prosecuted upon a report from the aggrieved party. A comparison of the two systems reveals differences in resolution orientation: customary law focuses on social harmony, while positive law emphasizes legal-formal aspects. This study concludes that the application of Batak customary law remains relevant as a non-litigation settlement mechanism, but requires synergy with the national legal system so as not to hinder the protection of victims' rights and legal certainty.